ESTUDIENTE LAW JOURNAL

Implementation Of Shotgun Wedding In The Existence Of Gorontalo Customary Law

Rosmawati Sune¹, Nur M. Kasim ², Dolot Alhasni Bakung³

¹ Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: xakuntansipbs@gmail.com
² Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: nurmkasim@gmail.com
² Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: dolotalhasnibakung@ung.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Existence; Shotgun Wedding; Gorontalo Custom.

How To Cite:

Sune, R., Kasim. N.M.. Bakung, D.A. (2020). Implementation Of Shotgun Wedding In The Existence Of Gorontalo Customary Law Estudiante Law Journal. Vol. 2 (1): 456-467

DOI:

This study aims to determine the implemntation of a shoutgun wedding in the existence of Gorontalo customary law abd to determine the inhibiting factors for the implementation of shotgun wedding in Gorontalo customery law, Gorontalo Province. The method used in this research is empirical legal research with a social law research model whose research object is about people's behavior. Sources of data used in this research are primary data that are obtained in the field and secondary data from books, periodicals, magazines, newspapers, documents, regulations, laws, etc. The population used by the researches is all shotgun wedding actors and customary leaders in Limehe Timur Village, Tabongo Sub-district, Gorontalo District. The data are collected trough interviews. The results show that the existence of Gorontalo customary law on the shotgun wedding are the behavior of the community, the economy, and the lack education regarding the values of customs, while the external inhibiting factors are government policies, natural conditions, and external cultural influences

<u>@2020</u>Sune, R., Kasim. N.M.. Bakung, D.A.. *Under the license CC BY-SA 4*

1. Introduction A. Background

Pernikahan merupakan perilaku yang dilakukan oleh insan yang di ciptakan oleh Tuhan yang maha esa agar kehidupannya di bumi dapat memiliki keturunan. Pernikahan adalah pertautan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah demi membangun rumah tangga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dilakukan agar laki-laki dan perempuan dapat bersatu tanpa ada larangan dan batasan. Pelaksanaan perkawinan telah di atur baik dalam agama, adat, dan Negara yang di buat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Namun dalam perkembangan saat ini, manusia mulai melawan kondisi kehidupan, dari perilaku tidak etis hingga mengambil jalan yang tidak halal. Pergaulan bebas di kalangan anak muda merajalela, sehingganya hal yang tak di inginkan terjadi, yang juga melanggar norma atau menyimpang dari kebiasaan masyarakat adat dan norma agama. Namun pada kenyataannya fenomena inilah yang terjadi di masyarakat tidak sesuai dengan aturan, yang di akibatkan oleh lingkungan dan perubahan budaya dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, banyak perilaku yang tidak seharusnya terjadi, seperti perilaku tidak etis yang dilakukan oleh kebanyakan anak muda saat ini. Hingga terjadilah kehamilan di luar perkawinan yang sah. Perkawinan hamil ialah seorang wanita yang telah mengandung sebelum berlangsungnya akad nikah, lalu menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya.²

Dalam penelitian memfokuskan pada aturan hukum adat yaitu adat Gorontalo. Di Indonesia adat istiadat di akui oleh Negara dan terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) Tahun 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang." Jadi hukum adat pun memiliki aturan sendiri mengenai perkawinan karena Gorontalo adalah salah satu dari wilayah hukum adat yang di kalsifikasikan oleh Van Vollen Hoven. Hal ini terlihat dari landasan filosofis yasng menjaga kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat.4

Perkawinan ini sangat penting bagi masyarakat adat, oleh karena itu pelaksanaan

¹ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Hukum Adat dan Nasional*. Bandung ; Refika Aditama 2017. Hlm 51

² H. zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Hlm 45

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Dian Ekawaty Ismail, Novendri M. Nggilu, Abdul Hamid Tome, *The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form Legal Protection for National Culture*. International Conference On Islamic Development Studies (ICIDS), 2019.

perkawinan selalu dilakukan secara berulang-ulang yang diiringi dengan berbagai ritual dan upacara secara lengkap. Ini semua hanyalah takhayul, namun nyatanya masih mengakar kuat dalam kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga masih dipraktekkan dimana-mana.⁵ Maka perkawinan pun di atur dalam hukum adat tidak terkecuali nikah hamil. Hukum adat merupakan aturan yang tidak terkodifikasi diantara suku adat yang tinggal di wilayah tersebut, dan selama masyarakat masih menganut hukum adat diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka, maka hukum adat ini akan terus ada. Oleh karena itu, sekalipun hukum adat tidak terkodifikasi dan berdasarkan prinsip legalitas ketidakabsahan hukum, kehadiran hukum adat dan statusnya sebagai sistem hukum positif tak bisa disangkal. Hukum adat akan selalu ada serta hidup dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari daerah sebagai kearifan lokal masyarakat.⁶

Hukum adat merupakan aturan yang tidak terkodifikasi diantara suku adat yang tinggal di wilayah tersebut, dan selama masyarakat masih menganut hukum adat diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka, maka hukum adat ini akan terus ada. Nikah hamil dalam hukum adat dilarang karena adat Gorontalo memiliki falsafah "adati hulahula'a to syara, syara hula-hula'a to kitabullah" yang berarti adat berlandaskan syara, syara berlandaskan kitabullah. Dapat dilihat pada falsafah bahwa hukum adat Gorontalo berpedoman pada Al-Qur'an dan di dalam Al-Qur'an melarang nikah hamil dilakukan. Seharusnya pada saat sedang mengandung tidak boleh melaksanakan perkawinan, namun karena ini merupakan suatu aib keluarga maka keluarga khususnya kedua orang tua tetap melangsungkannya. Dalam hal ini di masyarakat adat gorontalo dapat dikatakan sebagai penyelamatan atau dalam bahasa gorontalo disebut "Moposalamati". Tentunya pada pelaksanaan nikah hamil yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Gorontalo harus dengan ketentuan hukum adat. Tetapi untuk pelaksanaannya dari tahapan persiapan sampai tahapan pelaksanaan hanya dilaksanakan dengan acara adat biasa yang hanya di hadiri oleh utoliya dan keluarga.

Dalam penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kesadaran hukum baik hukum agama maupun hukum adat setempat. Berangkat dari itu maka penelitian ini mengkaji terkait Pelaksanaan Nikah Hamil Dalam Eksistensi Hukum Adat Gorontalo.

II. Problem Formulation

1. Bagaimana pelaksanaan nikah hamil dalam eksistensi hukum adat Gorontalo?

⁵ C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung : PT. Refika Aditama, 2012. Hlm 48

⁶ Dedi Sumanto, *Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*. Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. Hlm 184

2. Apa Saja Faktor Penghambat pelaksanaan nikah hamil dalam eksistensi hukum adat Gorontalo

III. Method

Jenis penelitian hukum empiris dengan model penelitian hukum sosial ini mempunyai objek penelitian tentang tingkah laku masyarakat, dan kepribadian orang yang diteliti ialah kepribadian yang dihasilkan dari interaksi bersama norma hukum yang berlaku. Tehnik pengambilan data atau bahan hukum dalam penelitian empiris sosiologis yang di gunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan observasi secara langsung. Lokasi penelitian ini di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sumber data sekunder (buku, terbitan berkala, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan, hukum, dll). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelaku pelaksana nikah hamil, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Desa Limehe Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.

IV. Analysis or discussion

Eksistensi Hukum Adat Gorontalo Terhadap Pelaksanaan Nikah Hamil

Eksistensi hukum adat dalam masyarakat sebagai petunjuk untuk mengarahkan dan menjaga tata krama, ketertiban, kesusilaan, dan etika nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi adat Gorontalo memiliki falsafah adati hula-hula'a to syara, syara hula-hula'a to kitabullah (adat bersendikan syara, syara bersendikan kitab suci) yang menjadi pedoman masyarakat adat Gorontalo. Falsafah tersebut merupakan pedoman dari implementasi hukum adat Gorontalo dalam melakukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan adat-istiadat. Agar tidak melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang dilarang dalam kitab suci Al-Qur'an.

Tetapi suatu teori berbanding terbalik yang terjadi di dalam masyarakat walaupun adat istiadat masih sangat kental. Namun tata krama, moral dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat sudah tidak ada, khusunya untuk hukum adat Gorontalo terdapat nilai etika, nilai moral, dan nilai adab. Karena melihat kasus-kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat ini, terutama pada kasus nikah hamil yang melanggar nilai-nilai dalam hukum adat Gorontalo itu sendiri. Dalam hukum adat Gorontalo pernikahan dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan. Untuk itulah proses pernikahan dalam itu tidak hanya sekali, namun memiliki beberapa tahapan yang semata-mata bukan untuk mempersulit atau menunda waktu pernikahan lebih lama. Tetapi bertujuan agar mereka tidak menganggap pernikahan ini mudah, sehingga

⁷ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana, 2017. Hlm 87

mereka lebih mudah untuk berpisah.8

Maka dalam adat Gorontalo di tetapkan tahapan pelaksanaan pernikahan dalam adat Gorontalo terdapat 14 (empat belas) tahapan yaitu : 1) tahapan mongilalo (mengenal/menilik calon menantu), 2) tahapan molinelo (memperlancar jalan/mencari kepastian), 3) tahapan moduulohupa (musyawarah orang tua kedua belah pihak), 4) tahapan baalanga (penyampaian hari pelaksanaan peminangan), 5) tahapan tolobalango (peminangan), 6) tahapan dutu (hantaran adat harta perkawinan), 7) tahapan dilonggato (mengantarkan konsumsi pesta pernikahan), 8) tahapan mopotilandahu (malam pertunangan), 9) tahapan akaji (aqad nikah), 10) Tahapan mopotilandahu (sanding pengantin), 11) tahapan modelo (membawa pengantin kerumah orang tua mempelai pria), 12) tahapan mopotuluhu (menidurkan kedua mempelai), 13) tahapan mopo'a/mopelu (mengantarkan makanan dan minuman kepada kedua mempelai dari rumah orang tua mempelai pria), dan 14) tahapan mohama (menjemput kedua mempelai untuk tidur di rumah orang tua mempelai pria).

Keseluruhan tahapan acara adat perkawinan ini mengandung nilai kekeluargaan yang pada setiap tahapan melibatkan banyak orang. Hal itu di lakukan mengingat bahwa perkawinan tersebut telah menyatukan ke dua keluarga dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Serta segala tahapan demi tahapan dilakukan berdasarkan keputusan dalam musyawarah mufakat yang menghasilkan keputusan terkait hal-hal apa saja yang harus di persiapkan dan harus di sediakan. Dapat dilihat dari tahapan molinelo, modulohupa, baalanga, tolobalango, dutu dan dilonggato semua tahapan ini melibatkan banyak orang dan pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan keputusan yang di sepakati dalam musyawarah antar keluarga

Ada beberapa tahapan acara adat mengandung nilai etis yang merupakan suatu nilai yang sangat di perhatikan di dalam pelaksanaan perkawinan. Khusunya pada tahapan mongilalo pada tahapan ini keluarga dari pihak laki-laki melihat tingkah laku dari perempuan yang akan di nikahinya dari caranya berpakaian, merawat diri, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan kebiasaan yang dilakukan perempuan itu selama ia berada di rumah. Hal ini penting dilakukan agar tidak akan berdampak buruk pada rumah tangga dari calon pengantin tersebut, karena perilaku perempuan tersebut di rumah adalah cerminan perilakunya di masa yang akan datang. Selain dari nilai kekeluargaan dan nilai etis dalam pelaksanaan acara adat Gorontalo sangat menjunjung tinggi nilai religius dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam.

Dari semua tahapan pernikahan terdapat tahapan yang sudah tidak dilaksanakan pada saat ini yaitu tahapan *mongilalo* (mengenal/menilik calon menantu) dikarenakan pada

⁸ Hasil Seminar Adat Gorontalo, *Pohutu Aadati Lo Hulondalo*, Tahun 2007. Hlm 139

saat ini antara laki-laki dan perempuan sudah saling bertemu bahkan sudah di izinkan untuk keluar bersama-sama. Ada juga dua tahapan yang sudah jarang dilaksanakan semestinya yaitu pada tahapan *mopotuluhu* dan tahapan *mopo'a/mopelu*. Selain dari tahapan-tahapan tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini. Namun pada pelaksanaan acara pernikahan adat Gorontalo terdapat 3 (tiga) acara adat yaitu acara adat biasa, acara adat *pohu*-pohuli, dan acara adat *pohu*-pohutu. Tetapi pada pelaksanaan nikah hamil kebanyakan di masayarakat dilaksanakan dengan acara adat biasa.

Acara adat biasa merupakan acara adat yang dilakukan hanya biasa-biasa saja dan hanya melalui 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) tahapan pernikahan adat Gorontalo yaitu, tahapan *moduulohupa* (musyawarah orang tua kedua belah pihak), tahapan *baalanga* (penyampaian hari pelaksanaan peminangan), tahapan *tolobalango* (peminangan), tahapan *dutu* (hantaran adat harta perkawinan), tahapan *akaji* (aqad nikah), tahapan *mopopipidu* (sanding pengantin), tahapan *modelo* (membawa pengantin kerumah orang tua mempelai pria). Pada pelaksanaan acara adat biasa tidak terdapat sarana adat yang digunakan dirumah keluarga laki-laki, hanya ada di rumah keluarga perempuan itupun hanya pelaminan dan kursi pengantin pria. Untuk personil pengiring laki-laki seorang *utoliya* dan keluarga, sedangkan untuk personil yang menunggu di rumah perempuan *utoliya*, pemerintah desa, imam beserta aparatnya dan keluarga.

Acara adat biasa dapat dilaksanakan oleh semua orang, akan tetapi acara adat biasa banyak dilaksanakan oleh seseorang yang telah bersalah dalam hal ini telah hamil sebelum menikah. Hal ini dilakukan mengingat keadaan wanita yang sedang mengandung. Dalam pelaksanaannya juga hukum adat Gorontalo tidak memberatkan dan tidak juga meringankan, karena dalam hukum adat Gorontalo masih mempunyai istilah "atiolo" (kasihan). Jadi sekalipun dilarang hal itu tetap saja dilaksanakan dengan segala alasan pembenaran yaitu dapat dikatakan sebagai penyelamatan dan kepada orang yang sudah melakukan kesalahan di perbaiki melalui acara adat perkawinan agar terlihat lebih tertata dan terarah walaupun hanya acara adat biasa. ¹⁰

Sehingga nikah hamil tetap dilaksanakan dan hal itu telah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat. Namun pelaksanaanya terdapat perbedaan antara nikah hamil dengan pernikahan sebelum hamil. Wanita yang menikah dalam keadaan hamil selain konsekuensi pada pelaksanaan acara adat, mahar atau dalam bahasa Gorontalo *maharu* menurut masayarakat setempat akan berpengaruh. Pasalnya kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat mereka beranggapan bahwa wanita yang baik-baik akan di berikan mahar yang banyak dan wanita yang sudah melakukan kesalahan akan diberikan mahar seadanya, karena melihat keadaan wanita sudah seperti itu orang tua tidak bisa

⁹ Hasil Seminar Adat Gorontalo, *Pohutu Aadati Lo Hulondalo*, Tahun 2007. Hlm 189

¹⁰ Hasil wawancara pada 31 Januari 2021

menuntut untuk meminta mahar yang tinggi. Padahal sejatinya mahar tersebut harus sederhana dan mahar tersebut adalah satu syarat penting untuk menikah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai konsekuensi karena masyarakat umumnya memahami bahwa mahar dan biaya nikah itu sama padahal kedua hal tersebut berbeda, alasannya mereka menganggap kesempatan tersebut untuk memamerkan prestise mereka dalam perkawinan anak-anak mereka.¹¹

Selain dari itu apabila keluarga tetap memaksakan untuk tetap di nikahkan secara adat maka akan ada pengecualian dengan dilaksanakan secara adat biasa hal itu sebagai bentuk konsekuensi terhadap seseorang yang telah melanggar. Seperti fakta yang terjadi dilapangan. Dari keempat responden yang di dapatkan dalam penelitian ini tiga di antaranya melaksanakan acara adat biasa secara penuh, namun terdapat satu responden yang tidak melaksanakan tahapan acara adat secara penuh hanya terdapat dua tahapan acara adat yang dilaksanakan yaitu *moduulohupa* (musyawarah) dan untuk tahapan *mongakaji* tetap dilaksanakan namun tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan adat. Yang mana harus dilaksanakan di dalam rumah mempelai wanita dan tidak di benarkan dilaksanakan di teras rumah apalagi di luar rumah.¹²

Nikah yang dilaksanakan dengan acara adat biasa berbeda dengan acara adat *pohu-pohuli* dan acara adat *pohu-pohutu* dalam hal tahapan pernikahan yang harusnya terdapat 14 (empat belas) tahapan pada acara adat biasa hanya 7 (tujuh) tahapan, biaya pernikahan, sarana adat yang digunakan sebagai pelengkap dalam pelaksanaan acara adat, dan personil dalam acara adat yang sudah di atur sesuai ketentuan *pohutu moponika*. Khusunya pada acara adat *pohu-pohutu* yang hanya dilaksanakan oleh wanita yang belum melanggar ketentuan agama seperti informasi yang di peroleh dari narasumber melalui wawancara, bahwa wanita yang perkawinannya dilaksanakan sesuai acara adat *pohutu moponika* hanya wanita yang bersih dalam artian yang belum melanggar ketentuan agama. Pada prisnsipnya bahwa orang yang dilaksanakan secara adat haruslah orang yang beradab karena nilai adab dalam adat istiadat harus di jaga. ¹³

Jika wanita yang akan menikah belum melakukan kesalahan, maka pelaksanaan acara adat dilaksanakan secara *pohu-pohuli* atau *pohu-pohutu* tergantung bagaimana musyawarah dari keluarga kedua belah pihak memilih melaksanakan antara kedua acara adat. Terdapat perbedaan antara acara adat ini disesuaikan dengan kemampuan karena apabila di tetapkan harus menggunakan acara adat *pohu-pohuli* maka yang melaksnakan acara adat hanya sanggup dilaksanakan oleh golongan atas pada zaman dahulu pohutu

¹¹ Nur Momahad Kasim, *The Implementation Of Modest and Simple Principle To Mahr as a Contribution To the Indonesian Marriage Law.* Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2, 2020. Hal 546

¹² Dolot Alhasni Bakung, *Tetrium Comparatum Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah*. Dalam Jurnal Legalitas, Vol 12 No. 1, 2019. Hal 54

¹³ Hasil Wawancara pada 7 Februari 2021.

moponika hanya dilaksanakan oleh golongan *olongiya* (raja). Maka ditetapkan tiga acara adat untuk memudahkan masyarakat yang melakukan perkawinan menggunkan acara adat.

Pergaulan bebas yang mengakibatkan nikah hamil banyak terjadi hal ini di karenakan pelarangan dalam hukum adat tidak secara jelas dan tegas tertulis menyatakan bahwa nikah hamil dilarang. Juga masih dapat dipertimbangkan melihat Gorontalo masih berada di wilayah NKRI maka landasan hukum yang digunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Maka orang yang sudah hamil diperbolehkan menikah tanpa menunggu anak yang ada di dalam kandungannya lahir. Sesuai yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, boleh di nikahkan dengan laki-laki yang mengahmilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat (1) dapat dilangsungkannya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.¹⁴

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa nikah hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran dari anak yang dikandung, dan tidak perlu melaksanakan perkawinan kembali. Hal ini yang menjadi pengaruh bagi pelarangan nikah hamil dalam adat dikarenakan Negara saja memperbolehkan mengapa adat tidak memperbolehkan. Maka dari itu adat memperbolehkan pelaksanaan nikah hamil akan tetapi dengan ketentuan yang sudah di tetapkan dan segala konsekuensinya seperti personil adat tidak di perbolehkan mengadiri acara adat kecuali *utoliya* (pemangku adat) yang terdapat di masing-masing desa dan tidak terdapat sarana adat. Konsekuensi di berikan karena belum ada sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi fisik bagi pelanggar hukum adat, sanksi yang diberikan hanyalah sanksi moral sebagai efek jera dari perbuatannya.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Nikah Hamil Dalam Hukum Adat Gorontalo

Pada hakikatnya eksistensi hukum adat Gorontalo di masyarakat masih tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Namun ada beberapa yang sudah

_

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

tidak digunakan lagi di karenakan terdapat sesuatu dan lain hal, seperti pada 2 (dua) tahapan pernikahan yang sudah di tinggalkan karena perkembangan zaman dan juga adanya perubahan peraturan melalui proses seminar. Adapun faktor-faktor penghambat eksistensi hukum adat Gorontalo. Faktor tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal, karena faktor yang dapat menghambat eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil dalam aspek sosial budaya yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam ruang lingkup masyarakat adat tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya masyarakat adat. Yang menjadi faktor penghambat dari eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil yaitu sebagai berikut:

a. Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat ialah faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil yang cenderung melanggar ketentuan yang sudah di tetapkan. Dengan melaksanakan nikah hamil yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat, karena melanggar peraturan didalam adat. Sehingga eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan karena yang harusnya dilakukan sudah tidak diberlakukan lagi. Serta sangat rentan terjadi konflik antar masyarakat apabila hal-hal yang bersinggungan langsung dengan harga diri suatu kelompok.

b. Ekonomi

Hal ini sangat berpengaruh di segala aspek apabila membahas mengenai eksistensi hukum adat. Sebab untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan di dalam adat istiadat membutuhkan biaya sangat banyak. Melihat rendahnya penghasilan dari masyarakat yang menjadi penghambat pelaksanaan pernikahan secara adat. Apalagi dalam pelaksanaan perkawinan adat yang dilaksanakan secara *pohu-pohuli* ataupun *pohu-pohutu* maka membutuhkan biaya yang sangat banyak karena terdapat uang adat dan benda-benda yang harus di penuhi dalam pelaksanaan tahapan *dutu*. Sehingga terdapat beberapa masyarakat yang sudah tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan acara adat.

c. Kurangnya pendidikan

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting yang di bangun dalam diri seseorang. Pendidikan tersebut berupa pendidikan formal maupun non formal, akan tetapi untuk pengetahuan mengenai adat istiadat. Bisa di dapatkan terlebih dahulu

di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga berupa, pendidikan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat tertutama nilai moral dan kesusilaan. Serta pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan pernikahan secara adat istiadat karena hal itu harus di turunkan kepada anak cucu agar bisa menjaga kelestarian adat istiadat. Namun anak-anak zaman sekarang tidak mau lagi di beri tahu mereka sudah tidak memperdulikan tentang adat istiadat.

2. Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal terdapat juga faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar ruang lingkup masyarakat adat gorontalo. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi eksistensi hukum adat gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil dari aspek sosial budaya baik dalam bentuk fisik maupun yang bukan fisik. Berikut faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat hukum adat Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil melalui adanya undang-undang. Bisa dilihat pada Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang nikah hamil, padahal sebenarnya nikah hamil tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hal itu dapat dilaksanakan apabila anak itu telah lahir namun dengan adanya Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 tentang nikah hamil. Jadi hukum adat walaupun memiliki peraturan tersendiri harus juga mempertimbangkan peraturan yang terdapat dalam undang-undang. Maka mau tidak mau harus dilaksanakan walaupun bertentangan langsung dengan nilai-nilai hukum adat.

b. Kondisi Alam

Kondisi alam juga sangat berpengaruh pada eksistensi hukum adat Gorontalo, yang bisa menjadi pengahambat eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil maupun nikah belum hamil. Perubahan kondisi alam tersebut dilihat berdasarkan ketersediaan bahan untuk membuat sarana adat seperti tolitihu (tangga adat) dan alikusu (gapura adat), yang membutuhkan tumbuhan bambu yang berwarna kuning sudah tidak tersedia lagi untuk saat ini. Maka untuk alat pendukung pelaksanaan acara adat telah berubah dengan tetap menggunakan bambu namun bambu tersebut di cat kembali dengan warna kuning agar terkesan sesuai dengan ketentuan adat.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara 11 Februari 2021

c. Masuknya pendatang dari luar wilayah

Faktor masuknya pendatang dari luar sangat berpengaruh bagi eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil. Pendatang dari luar dapat menjadi faktor penghambat karena membawa budaya dari luar baik budaya yang positif maupun negatif. Dapat dilihat dari cara pakaian pengatin masyarakat adat dahulu dan sekarang berbeda. Contohnya dalam perkawinan pada zaman dahulu hanya menggunakan baju adat tetapi pada saat masuknya budaya dari luar pada saat menikah masyarakat sudah mengenakan pakaian *crown* pada saat acara resepsi pernikahan.

V. CLOSING

Hukum adat Gorontalo sejatinya masih di gunakan hingga saat ini, walaupun untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat seperti nilai adab, nilai moral, dan nilai etika sudah sangat berkurang pelaksanaannya. Nikah hamil sebenarnya dilarang di dalam hukum adat Gorontalo, namun tidak di pertegas pelarangan karena masih ada pertimbangan dalam undang-undang terutama pada kompilasi hukum islam Pasal 53 tentang nikah hamil. terdapat perbedaan antara perkawinan seorang yang belum hamil dan yang sudah hamil, yaitu terdapat pada pelaksanaan acara adat yang hanya dilakukan dengan acara adat biasa. Serta tidak dihadiri oleh personil adat lengkap hanya terdapat satu personil adat yaitu *utoliya* atau pemangku adat di desa setempat dan hanya di hadiri oleh keluarga kedua mempelai sebagai konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut. Faktor penghambat dalam eksistensi hukum adat Gorontalo terhadap pelaksanaan nikah hamil yang paling berpengaruh yaitu kebijakan pemerintah yang di impelementasikan melalui undang-undang.

References

Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana, 2017

Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke dalam Hukum Adat dan Nasional. Bandung ; Refika Aditama 2017.

C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung : PT. Refika Aditama, 2012

H. zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hasil Seminar Adat Gorontalo, Pohutu Aadati Lo Hulondalo, Tahun 2007.

Jurnal:

- Bakung, Alhasni Dolot (2019, *Tetrium Comparatum Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah*. Dalam Jurnal Legalitas, Vol 12 No. 1, 2019.
- Sumanto, Dedi (2018), Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Ismail, Ekawaty Dian (2019), *The Urgency of Gorontalo Traditional Cultural Regulation Expression as a Form Legal Protection for National Culture.* International Conference On Islamic Development Studies (ICIDS), 2019.
- Kasim, Mohamad Nur (2020), The Implementation Of Modest and Simple Principle To Mahr as a Contribution To the Indonesian Marriage Law. Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 2, 2020.